

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
2023

PERBUP KAB. PASER NO. 52, BD 2023/NO. 52, 36 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu adanya Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dimaksudkan sebagai acuan bagi masyarakat desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, Perangkat Daerah, tenaga pendamping profesional, dan pihak ketiga. Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJM Desa, penyusunan RKP Desa, dan fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa. Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa bertujuan untuk mempertajam arah kebijakan Perencanaan

Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa, memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa, mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa, mengonsolidasikan kepentingan bersama, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan Desa. Prinsip Perencanaan Pembangunan Desa meliputi kemanusiaan, berkeadilan, prioritas, berkelanjutan, partisipatif dan demokratis, pemberdayaan dan kaderisasi, kebhinekaan, keseimbangan alam, dan kepentingan bersama. Perencanaan Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah. Dalam penyusunan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa, rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa. Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, dan kelompok marginal dan rentan lainnya. Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi: pembentukan tim penyusun RPJM Desa; pencermatan dan penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; Pengkajian Keadaan Desa; penyusunan rancangan RPJM Desa; penyelenggaraan Musrenbang Desa pembahasan rancangan RPJM Desa; penyelenggaraan Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RPJM Desa; penyelenggaraan Musyawarah BPD Penetapan Peraturan Desa tentang RPJM Desa; dan Penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media masa dan forum pertemuan Desa. Selanjutnya diatur mengenai perubahan RPJM Desa, penyusunan RKP Desa, tahapan penyusunan RKP Desa, musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan, pembentukan tim penyusun RKP Desa, pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan Desa, pencermatan ulang RPJM Desa, penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa, musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa, evaluasi rancangan RKP Desa, musyawarah Desa pembahasan dan penetapan RKP Desa, musyawarah BPD penetapan peraturan Desa tentang RKP Desa, sosialisasi RKP Desa kepada masyarakat, dan perubahan RKP Desa. Selanjutnya diatur mengenai pembinaan dan ketentuan penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Juli 2023.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 22 hlm.